

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat lama disalah pahami, seakan “*hanya merupakan amal pribadi saja yang sifatnya suka rela, padahal zakat merupakan sumber penerimaan negara terbesar pada awal sejarah Islam*”. (Noor Afif, 2003, p. 3) Namun ditengah menguatnya pajak dalam penerimaan negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran ummat Islam akan peranan zakat. Dua hal ini menuntut adanya pengelolaan yang tepat, untuk tidak menimbulkan efek kontra produktif dalam pembangunan nasional. Salah satunya yaitu “*beban ganda atas kewajiban untuk membayar pajak dan zakat.*” (Damanhur, 2006, p. 24)

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang kewajibannya bersifat mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadist. Dalam konteks negara modern, zakat bukanlah pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Zakat dipandang sebagai sarana komunikasi utama antara orang kaya dengan orang miskin, yang memiliki peranan sangat penting sebagai sarana distribusi penghasilan dalam menata tatanan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan berkeadilan di dalam sebuah negara.

Dalam sistem ekonomi Islam zakat memiliki kedudukan yang sangat penting. Zakat merupakan gambaran perwujudan ketaatan seorang muslim terhadap Sang Khaliq. Hal ini merupakan suatu perwujudan dari solidaritas seorang muslim

dalam kehidupan bermasyarakat. Jika shalat merupakan usaha pembentuk pribadi individu yang shaleh, maka zakat berperan sebagai pembentuk keshalehan sosial bagi setiap individu dalam masyarakat.

Allah Swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

(البقرة: ٢٦٧)

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (keluarkan zakatnya) dari hasil usahamu yang halal dan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. Al-Baqarah: 267)

Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw. bersabda,

مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ...

“Barangsiapa memanfaatkan (berprofesi untuk mendapatkan) harta maka ia tidak wajib zakat kecuali sudah lewat satu tahun.” (HR. Tirmidzi)

Artinya harta hasil profesi ialah harta yang diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan yang syar’i, seperti: hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, penceramah, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain. (Ahmadi, Sari, & Priyatna, 2004)

UU Nomor 23 Tahun 2011 merupakan bentuk perundang-undangan tertinggi yang mengatur ketentuan pengelolaan zakat di Indonesia, yang sebelumnya diatur oleh UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. (Wibisono, 2015)

Untuk pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (Indonesia P. , 2014)

Adapun poin-poin penting yang menjadi materi UU No. 23 Tahun 2011 tersebut Antara lain, tentang asas pengelolaan zakat, tujuan pengelolaan zakat dan lain-lain. Tentang asas pengelolaan zakat disebutkan dalam pasal 2 UU No. 23 tahun 2011, menyatakan bahwa pengelolaan zakat berasaskan:

1. Syariat islam;
2. Amanah;
3. Kemanfaatan;
4. Keadilan;
5. Kepastian hukum;
6. Terintegrasi; dan
7. Akuntabilitas.

Adapun pasal terkait dengan tujuan pengelolaan zakat, disebutkan dalam pasal 3 UU No. 23 tahun 2011, menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, salah satu isi dan materi dari UU No. 23 tahun 2011 tersebut yang menarik lagi untuk dilihat lebih jeli adalah keberadaan zakat profesi yang termuat dalam pasal 4 ayat (2) bagian (h), yaitu:

1. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
2. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. Uang dan surat berharga lainnya;
 - c. Perniagaan;
 - d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. Peternakan dan perikanan;
 - f. Pertambangan;
 - g. Perindustrian;
 - h. Pendapatan dan jasa; dan
 - i. Rikaz (Indonesia R. , 2011)

Memang secara eksplisit tidak disebutkan istilah profesi dalam pasal tersebut, akan tetapi dalam kolom (h) pasal 4 ayat (2) tersebut disebutkan bahwa diantara bentuk zakat mal adalah pendapatan dan jasa, ini artinya memberikan peluang terhadap bentuk aktifitas-aktifitas dan jasa yang menghasilkan pendapatan materi. Pada tahap ini kemudian bermakna, bahwa setiap profesi yang menghasilkan pendapatan materi harus dikeluarkan zakatnya.

Syarat dan tata cara penghitungan zakat profesi diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014, tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat

untuk usaha produktif. Dalam peraturan menteri nomor 52 tahun 2014, zakat profesi atau yang disebut dengan zakat pendapatan dan jasa diartikan sebagai zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.

Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam, adapun syarat-syarat tersebut diantaranya adalah milik sendiri, halal, cukup nisab, dan haul. Akan tetapi syarat haul ini tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz. Adapun tata cara penghitungan zakat pendapatan dan jasa yang ada pada pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa, nisab zakat pendapatan dan jasa senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras, sedangkan kadar zakat pendapatan dan jasanya senilai 2,5% yang termuat dalam ayat (2). Kemudian pada pasal 27 diterangkan, zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. (Kemenag, 2014)

Implementasi Zakat di Indonesia memiliki potensi yang tinggi, dimana umat Islam berada dalam 86% dari total penduduk yang ada. Dengan kata lain, setiap muslim wajib membayar Zakat 2,5% dari harta yang dimiliki jika hartanya memenuhi syarat untuk kelayakan zakat. Selain itu juga dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan BAZNAS, diperkirakan total potensi zakat di setiap provinsi bisa mencapai 4,37 miliar rupiah dari berbagai jenis zakat. (Khotimah, Lahuri, & Zuhroh, 2022, p. 478)

Perjalanan perpajakan Indonesia penuh dengan dinamika untuk mendapatkan target penerimaan negara sebagai sumber utama perekonomian

negara. Selanjutnya pemenuhan pendapatan negara tergantung pada kebijakan yang sedang berjalan, namun masyarakat Indonesia tidak menemukan titik bahwa kewajiban membayar pajak merupakan bentuk kesadaran sukarela sebagai warga negara. (Anggia, 2019)

Dalam literatur keuangan publik, pajak telah diklasifikasikan dalam berbagai cara sesuai dengan siapa yang membayarnya, siapa yang menanggung beban akhir mereka, sejauh mana beban dapat digeser, dan berbagai kriteria lainnya. Pajak paling sering diklasifikasikan sebagai langsung atau tidak langsung, contoh dari jenis sebelumnya adalah pajak penghasilan dan yang terakhir pajak penjualan. (Charles, Neumarks, & Maria, 2023)

Dalam Pasal 4 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. (Supramono & Damayanti, 2010) Pajak penghasilan adalah bentuk pajak yang dipungut oleh pemerintah atas pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis atau orang. (Capital, 2023)

Pada UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 17 Ayat 1 diketahui besarnya tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yaitu jika Penghasilan sampai dengan Rp. 50.000.000 maka tarif pajaknya 5%, jika

penghasilan diatas Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000 maka tarif pajaknya 15%, jika penghasilan di atas Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000 maka tarif pajaknya 25%, dan jika penghasilannya diatas Rp. 500.000.000 maka tarif pajaknya sebesar 30%.

Korelasi antara zakat dan pajak keduanya sama-sama mempunyai fungsi pemungutan dalam kehidupan bernegara. Pada zakat, fungsi pemungutan dapat dilakukan oleh orang yang terkena kewajiban membayar zakat dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya, atau dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh pemerintah untuk memungut zakat serta mendistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pajak, fungsi pemungutannya dilakukan oleh Negara melalui Dirjen Pajak. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin.

Zakat dan Pajak keduanya bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri. Tak dapat dipungkiri fakta bahwa subjek pajak terbesar adalah kaum muslim yang jumlahnya 88,1% dari total penduduk Indonesia, pemerintah berupaya untuk meminimalkan kewajiban ganda yang memberatkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah membuat sebuah aturan sebagai tindakan atau upaya menyelesaikan permasalahan atau solusi bagi umat Islam yang terkena kewajiban ganda yaitu zakat dan pajak, sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan tanpa memberatkan. Hal ini tercantum dalam pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 atas perubahan pasal 14 ayat (3) UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, disebutkan:

“zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
(Diana Kusumasari, 2012)

Undang-undang ini menunjukkan bahwa pemerintah mencoba untuk berperan aktif dalam menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya dengan menjadikan unsur zakat sebagai salah satu *tax relief* (keringanan pajak) dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) di Indonesia. Saat ini undang-undang menjadikan zakat sebagai salah satu faktor pengurang penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan beban ganda yang dipikul oleh ummat Islam sebagai Wajib Pajak dan Muzakki. Jika dilihat dari fungsi dasarnya membayar zakat bisa disamakan nilainya dengan membayar pajak yakni sama-sama dimaksudkan untuk melaksanakan kewajiban yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat dan bangsa.

Walaupun peraturan atau regulasi telah ditetapkan oleh pemerintah, tidak sedikit masyarakat yang tidak membayarkan zakatnya dilembaga resmi dan lebih memilih untuk menyerahkannya langsung kepada mustahik yang berhak menerimanya. Saat muzakki memilih menyerahkan langsung kepada mustahik, maka muzakki tidak akan mendapat struk/bukti pembayaran kewajiban zakat sehingga muzakki tidak dapat menggunakannya untuk mengklaim pengurangan pajak pada saat terkena Penghasilan Kena Pajak walaupun muzakki telah melaksanakan kewajibannya sebab muzakki tidak memiliki bukti yang kuat.

Berbeda halnya dengan muzakki yang membayarkan kewajiban zakatnya pada badan atau lembaga resmi yang mana nanti saat muzakki melakukan pembayaran kewajiban zakat, muzakki akan mendapatkan struk/bukti pembayaran, bukti inilah yang nantinya dapat digunakan untuk mengklaim pengurangan pajak saat terkena Penghasilan Kena Pajak.

Diketahui dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin bahwa jumlah Guru SD se-Kota Banjarmasin sebanyak 1.328 tenaga pendidik dan Guru SMP/MTs se-Kota Banjarmasin sebanyak 807 tenaga pendidik pada Tahun 2020, dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Jumlah Guru SMA dan SMK se Kota Banjarmasin Tahun 2020 ada sebanyak 1.615 tenaga pendidik yang tercatat, tidak termasuk tenaga honorer yang datanya belum masuk di dalam sistem. Data Dosen Tetap di perguruan tinggi di Banjarmasin dari tahun 2019 – 2020 yang tercatat di lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah XI berjumlah 5.341 tenaga pendidik. Daftar Pengacara yang di sumpah di pengadilan Tinggi Banjarmasin tahun 2014 – 2019 ada sebanyak 654 orang, terdiri dari beberapa organisasi advokat yang ada. Data yang didapat dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin melalui IDI Banjarmasin, dokter Spesialis yang ada di Banjarmasin berjumlah 185 orang tidak termasuk dokter umum dan lainnya.

Melihat kenyataan diatas, bahwa pemerintah telah mengeluarkan undang-undang sebagai solusi dari beban ganda yang dirasakan ummat Islam yang saat ini belum terealisasi dengan baik dan besarnya potensi dana zakat di Indonesia, serta masih banyaknya masyarakat yang membayarkan zakatnya tidak pada lembaga resmi, maka peneliti tertarik meneliti tentang “*Analisis Praktik Zakat Profesi*

Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Pada Profesi Dokter, Guru/Dosen dan Akuntan Pendidik di Kota Banjarmasin) ”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada profesi dokter, guru/dosen, dan pengacara di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada profesi dokter, guru/dosen, dan pengacara di kota Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep penerapan zakat profesi sebagai pengurang kewajiban pajak penghasilan, karena penerapan zakat profesi sebagai pengurang kewajiban pajak penghasilan belum terealisasi dengan baik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan, memperbaiki dan memecahkan masalah

yang berkaitan dengan penerapan zakat profesi sebagai pengurang kewajiban pajak penghasilan. Selain itu, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat profesi dan pajak penghasilan kepada badan atau lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya, serta tercapainya tujuan yaitu untuk menyelesaikan problematika ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terjadi dimasyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini maka penulis perlu memberikan batasan istilah, yang mana akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Zakat Profesi atau disebut juga zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab. (Sahroni O. , Suharsono, Setiawan, & Setiawan, 2018, p. 126) Maksudnya adalah harta yang dikeluarkan zakatnya oleh seseorang dari hasil ia bekerja dengan keahliannya. Yang mana dalam penelitian ini ditujukan pada tenaga profesional yang berprofesi sebagai dokter, guru/dosen, dan pengacara di kota Banjarmasin.
2. Pajak Penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. (Supramono & Damayanti, 2010, p. 37) Maksudnya adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Yang mana dalam penelitian

ini ditujukan pada profesi dokter, guru/dosen, dan pengacara di kota Banjarmasin.

3. Tenaga Profesional adalah orang yang ahli menjalankan tugasnya dalam suatu profesi tertentu. (Lektur.ID, 2020) Profesi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah profesi yang memiliki asosiasi, yang berfokus pada profesi dokter, guru/dosen, dan pengacara di kota Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Khairrizal Maghfil (2019) melakukan penelitian berjudul: “*Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dilakukan di KPP Pratam Surakarta telah dilaksanakan namun pemotongan pajak bagi wajib zakat masih minim dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, salah satu penyebabnya adalah wajib pajak yang mengetahui aturan tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam menghitung penghasilan kena pajak tetapi cenderung tidak bisa menerapkannya karena dianggap merepotkan. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Persamaan dengan penelitian ini adalah subjek terikat yang sama yaitu

zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana peneliti lebih berfokus kepada pengetahuan, pemahaman dan penerapan Undang-Undang Zakat Profesi sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak pada tenaga profesional khususnya profesi Dokter, Guru/Dosen dan Pengacara yang tinggal ataupun bekerja di Kota Banjarmasin, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi subjek dalam pengambilan keputusan.

2. Nur Hikmah Maulidah (2019) melakukan penelitian berjudul: “*Analisis Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di KPP Pratama Pekalongan*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih minimnya wajib pajak yang mengetahui aturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga dalam hal ini pelaksanaannya belum berjalan secara efektif, selain itu pula masyarakat masih menganggap bahwa zakat dan pajak adalah dua hal yang tidak berkaitan satu sama lain. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah eksploratif dan deskriptif dengan model wawancara. Persamaan dengan penelitian ini adalah subjek terikat yang sama yaitu zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana peneliti lebih berfokus kepada pengetahuan, pemahaman dan penerapan Undang-Undang Zakat Profesi sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak pada tenaga profesional khususnya profesi Dokter, Guru/Dosen dan Pengacara yang tinggal ataupun

bekerja di Kota Banjarmasin, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi subjek dalam pengambilan keputusan.

3. Sofia Fuadah dan Arif Efendi (2019) melakukan penelitian berjudul: *“Implementasi Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Perorangan (Studi Kasus Muzaki di BAZNAS Kabupaten Semarang)”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Muzaki di BAZNAS Kabupaten Semarang sudah menerapkan kebijakan tersebut meskipun masih dalam presentase yang relatif rendah, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pihak BAZNAS dan KPP Pratama dan kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Metode penelitian ini adalah lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif-analitis. Persamaan dengan penelitian ini adalah subjek terikat yang sama yaitu zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana peneliti lebih berfokus kepada pengetahuan, pemahaman dan penerapan Undang-Undang Zakat Profesi sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak pada tenaga profesional khususnya profesi Dokter, Guru/Dosen dan Pengacara yang tinggal ataupun bekerja di Kota Banjarmasin, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi subjek dalam pengambilan keputusan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, dan menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Secara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya tulis ilmiah dan merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, definisi operasional, dan tinjauan pustaka.

Bab kedua, berisi landasan teori berisi jabaran masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis, pendekatan, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, kerangka dasar penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab keempat, berisi analisis data dan laporan penelitian yang berisikan tentang penyajian data dari subjek dan objek penelitian, serta pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan hasil atau jawaban dari rumusan masalah yang diteliti, sedangkan saran adalah masukan atas masalah yang diteliti.